

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR

NOMOR : 451.42/01-SPPTPM-VIII/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KEPADA YAYASAN DA'WATUL QUR'AN

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR,

- nimbang :
- a. bahwa sesuai dengan permohonan izin penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diterima dari Ketua Yayasan Da'watul Qur'an yang beralamat di Jalan Ledeng Mekarsari No. 227 Rt. 04 Rw.11 Kelurahan Gunungbatu.Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
 - b. bahwa setelah diadakan penelitian administrasi, serta sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421/3068-Dikdas Tanggal 19 Juni 2012 perihal Rekomendasi Izin Pendirian/Izin Operasional Sekolah, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);